



PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 98 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan penyempurnaan sebagai landasan operasional dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa memperhatikan Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PJ/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa memperhatikan Persetujuan Kementerian / Lembaga Pengelola Dana Alokasi Khusus Fisik dengan Badan Perencanaan Nasional Republik Indonesia dalam Aplikasi Krisna tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan penyempurnaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 217);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 98
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.132.652.976.094,00 (*Satu Triliun Seratus Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 182.760.982.758,00 (*Seratus Delapan Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 106.320.000.000,00 (*Seratus Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.071.000.000,00 (*Empat Puluh Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.464.982.758,00 (*Tiga Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.905.000.000,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 106.320.000.000,00 (*Seratus Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel sebesar Rp. 8.370.000.000,00 (*Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).
 - b. Pajak Restoran sebesar Rp. 16.450.000.000,00 (*Enam Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
 - c. Pajak Hiburan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*Tiga Milyar Rupiah*).
 - d. Pajak Reklame sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
 - e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 38.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Rupiah*).
 - f. Pajak Parkir sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*).
 - g. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp. 18.500.000.000,00 (*Delapan Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
 - h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 17.500.000.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.071.000.000,00 (*Empat Puluh Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp. 30.676.000.000,00 (*Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah*).

- b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp. 3.150.000.000,00 (*Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp. 6.245.000.000,00 (*Enam Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.464.982.758,00 (*Tiga Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)/Bank NTT sebesar Rp. 13.264.982.758,00 (*Tiga Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).
 - b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)/PD Pasar sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.905.000.000,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
 - b. Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp. 1.565.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).
 - c. Pendapatan Bunga Deposito sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (*Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
 - d. Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp. 22.905.000.000,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Rupiah*).

Pasal 6

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 910.136.993.336,00 (*Sembilan Ratus Sepuluh Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 843.596.687.000,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 66.540.306.336,00 (*Enam Puluh Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Enam RibU Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 7

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 39.755.000.000,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah*) pada Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.178.605.741.261,00 (*Satu Triliun Seratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu RibU Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 9

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 920.396.273.532,00 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga RibU lima ratus Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 561.288.659.011,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan RibU Sebelas Rupiah*).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 325.890.203.125,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.414.570.000,00 (*Lima Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 27.802.841.396,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 163.712.712.239,00 (*Seratus Enam Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.500.000.000,00 (*Tiga Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.824.880.097,00 (*Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 68.564.008.266,00 (*Enam Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 38.256.931.176,00 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.539.892.700,00 (*Dua Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 27.000.000,00 (*Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah*).

Pasal 11

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 85.220.755.490,00 (*Delapan Puluh Lima Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.276.000.000,00 (*Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.263.500.000,00 (*Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.500.000,00 (*Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 45.952.765.167,00 (*Empat Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 14

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dari Penghematan Belanja -Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp. 58.252.765.167,00 (*Lima Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 15

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dari Penyertaan Modal Daerah pada BUMD direncanakan sebesar Rp. 12.300.000.000,00 (*Dua Belas Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (45.952.765.167,00) (*Minus Empat Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 45.952.765.167,00 (*Empat Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*).

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah.
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil.
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 18

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Walikota Kupang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Maret 2021

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 525